



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 56 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa kasus kecurangan dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya dapat terjadi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa proses pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek risiko kecurangan, sehingga diperlukan strategi penerapan penilaian pengendalian risiko kecurangan untuk pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah sejak dini;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP, diperlukan pedoman pengendalian risiko kecurangan (*Fraud control plan*) dalam pengelolaan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Risiko Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
6. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.

7. Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
8. Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian tujuan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan aparat pengawasan intern pemerintah untuk merencanakan pencegahan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pelaksanaan rencana pencegahan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah;
- b. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan pemerintah daerah; dan
- c. meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah.

## **BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Sasaran penyusunan pedoman adalah terselenggaranya rencana pencegahan risiko kecurangan dalam setiap proses pelaksanaan program/kegiatan baik pada tingkat kegiatan, satuan kerja perangkat daerah maupun pada tingkat Pemerintah Daerah.

### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup rencana pencegahan risiko kecurangan pengelolaan keuangan daerah meliputi:
  - a. identifikasi risiko kecurangan;
  - b. pengendalian risiko kecurangan; dan
  - c. tindak lanjut atas rencana pengendalian risiko kecurangan.
- (2) Identifikasi risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperlukan untuk mendapatkan informasi kemungkinan kecurangan, sehingga dibuat daftar risiko kecurangan (*risk register fraud*).
- (3) Pengendalian risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tahapan untuk mengurangi kecurangan dengan

melakukan perbaikan dalam rangka mendorong pemerintah daerah meningkatkan akuntabilitas keuangan dan pembangunan.

- (4) Tindak lanjut atas rencana pengendalian risiko kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan melakukan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh (melakukan koreksi atau perbaikan).

### **Pasal 6**

- (1) Pedoman rencana pencegahan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar dan peta risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan rencana pengendalian risiko kecurangan, maka perlu diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari pemerintah daerah atau desa.
- (2) Pengendalian risiko kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern dengan menerapkan prinsip anti kecurangan (*anti-fraud*) dan tidak mentoleransi kecurangan (*zero tolerance to fraud*).

## **BAB IV**

### **SATUAN TUGAS PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN**

### **Pasal 8**

- (1) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian Risiko Kecurangan tingkat pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Penanggung Jawab;
  - b. Wakil Penanggung Jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Satuan Tugas Pengendalian risiko kecurangan melakukan fungsi perencanaan, desain sistem pengendalian risiko kecurangan, koordinasi, monitoring dan evaluasi sistem pengendalian risiko kecurangan tingkat pemerintah daerah.
- (3) Tugas dan personil Satuan Tugas Pengendalian risiko kecurangan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengendalian risiko kecurangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengendalian risiko kecurangan dilingkungannya.

- (3) Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan pengendalian risiko kecurangan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 14 Oktober 2022

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 14 Oktober 2022

**Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**BASRA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2022  
NOMOR 56**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL,SH



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR 56 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGENDALIAN RISIKO**  
**KECURANGAN DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH.**

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Masih banyaknya tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bahan evaluasi sekaligus menjadi tantangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan. Pembangunan tersebut merupakan wujud upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus agar dicapai kecukupan (*sustenance*), jati diri (*self esteem*), serta kebebasan (*freedom*). Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, pemerintah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrument Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut dimulai sejak penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan dan pengawasan.

Sumber daya yang dikuasai harus dimanfaatkan untuk memakmurkan rakyat. Seiring peningkatan anggaran belanja daerah, pemerintah daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*kecurangan/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Mengingat masih terdapat berbagai tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan belum adanya peraturan terkait pengendalian risiko kecurangan tersebut, maka pemerintah daerah perlu menetapkan pedoman pengendalian risiko kecurangan di lingkungan pemerintah daerah sebagai bentuk upaya mitigasi atas tindak kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

**B. Maksud dan tujuan**

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bersama bagi Pemerintah Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk pencegahan atas tindak risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

**II. PENGENDALIAN RISIKO KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Pengendalian atas tindak risiko kecurangan bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mencegah hal-hal yang membuatnya rentan terhadap terjadinya kecurangan. Agar rencana

pengendalian risiko kecurangan pengelolaan keuangan dapat terlaksanakan pada pemerintah daerah, maka diperlukan beberapa tahapan pengendalian risiko kecurangan sebagai berikut:

### 1. Identifikasi risiko kecurangan

Identifikasi risiko kecurangan diawali dengan mengumpulkan informasi untuk mendapatkan kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi pada organisasi. Terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu keserakahan dan kesempatan yang merupakan faktor individual, kemudian faktor kebutuhan dan pengungkapan yang merupakan faktor umum. Pada dasarnya, risiko kecurangan sering terjadi pada suatu entitas apabila pengendalian intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka ataupun model manajemen dalam organisasi sendiri melakukan risiko kecurangan, tidak efisien dan/atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

### 2. Pengendalian risiko kecurangan

Pengendalian risiko kecurangan dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperkuat peran APIP dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Kemudian penyiapan perangkat kebijakan juga merupakan salah satu langkah mengurangi risiko kecurangan, karena sebagai landasan hukum yang akan dijadikan sebagai pedoman bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam upaya pengendalian atas tindak risiko kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah.

APIP dalam pengendalian tindak kecurangan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

#### a. Mendorong manajemen membangun pencegahan tindak risiko kecurangan.

Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui evaluasi *whistle blower system* dan pengaduan masyarakat, pendampingan dan evaluasi penerapan manajemen risiko, evaluasi penanganan gratifikasi, evaluasi efektivitas sistem pengendalian intern.

#### b. Melaksanakan pengawasan intern atas area berisiko tinggi.

Setidaknya ada lima kegiatan yang masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap tindak risiko kecurangan, yaitu pengadaan barang dan jasa, pelayanan perijinan, hibah dan bansos, penggunaan dana desa, serta pengelolaan pegawai (promosi dan mutasi). Kegiatan berisiko tinggi tersebut dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan organisasi.

#### c. Menambahkan langkah kerja mendeteksi risiko kecurangan dalam penugasan *assurance* oleh APIP.

Satu hal penting yang sering diabaikan dalam penugasan adalah tidak dipenuhinya standar audit intern yang mewajibkan untuk mengidentifikasi risiko tindak kecurangan dalam setiap penugasan *assurance* oleh APIP.

### 3. Tindak lanjut atas rencana pengendalian risiko kecurangan

Setelah dilakukan rencana pengendalian atas tindak risiko kecurangan, maka perlu dilakukan tindak lanjut atas berbagai temuan yang diperoleh. Jika temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan isi standar telah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, maka langkah pengendalian berupa upaya agar pencapaian tersebut dapat

dipertahankan. Namun, jika temuan menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**DOLLAH MANDO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR 56 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PENGENDALIAN RISIKO**  
**KECURANGAN DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**

**DAFTAR DAN PETA RISIKO KECURANGAN**

| No | UNSUR-UNSUR                                                                                                                                                                                            | Pengendalian Kecurangan                                                                                                             | Penanggung Jawab                              | Sarana                                           | Tindak Lanjut                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | UNSUR <i>PLANNING</i>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                  |                                                                                                                                            |
| 1  | Ketidakselarasan RPJP/D, RPJM/D, Renstra Satker/SKPD, RKP/D dengan APBN/D                                                                                                                              | Pembentukan Tim Asistensi dan Tim Reviu                                                                                             | Bappelitbangda & Inspektorat Daerah           | Laptop dan ATK                                   | Pelaksanaan Asistensi oleh Bappelitbangda dan Reviu Oleh Inspektorat Daerah sebelum penetapan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.        |
| 2  | Intervensi politik agar dokumen perencanaan jangka pendek dibuat berdasarkan kemauan sesaat para anggota legislatif dan eksekutif tanpa melihat dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang | Penerapan Sistem Informasi Keuangan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran secara terintegrasi melalui aplikasi SIPD | TAPD                                          | Aplikasi dan Laptop                              | <i>Entry data/ based line</i> perencanaan dan penganggaran melalui Aplikasi SIPD.                                                          |
| 3  | Analisis Standar Belanja (ASB) dan atau standar harga masukan (SBM) belum ditetapkan/diterapkan                                                                                                        | Penetapan ASB dan SBM                                                                                                               | BKAD ASB Non Fisik, Dinas Binacipta ASB Fisik | Peraturan Bupati                                 | Mempedomani ASB dan SBM dalam mengalokasikan anggaran belanja operasi dan belanja modal.                                                   |
| 4  | Indikator kinerja <i>output</i> dan <i>outcome</i> tidak jelas                                                                                                                                         | Pembentukan Tim Asistensi                                                                                                           | Bappelitbangda                                | Laptop dan Kriteria Indikator Kinerja yang baik. | Pelaksanaan Asistensi Kecukupan Indikator Kinerja oleh Tim Asistensi Bappelitbangda sebelum penetapan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran |

| No | UNSUR-UNSUR                                                                           | Pengendalian Kecurangan                     | Penanggung Jawab   | Sarana                                   | Tindak Lanjut                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Kesalahan penentuan mata anggaran                                                     | Pembentukan Tim Reviu                       | Inspektorat Daerah | Laptop, ATK & Regulasi                   | Melaksanakan pegujian kesesuaian penggunaan nomentklatur dan kodefikasi rekening belanja sesuai ketentuan.                                                   |
| 6  | Perhitungan anggaran tidak cermat                                                     | Pembentukan Tim Reviu                       | Inspektorat Daerah | Laptop, ATK & Regulasi                   | Melakukan pengujian kesesuaian atau ketepatan perhitungan anggaran sesuai ASB, SSH dan SBM.                                                                  |
| 7  | Jadwal penganggaran tidak ditaati                                                     | Penerapan SIPD                              | BKAD               | Laptop dan Anggaran Kas                  | Melakukan penatausahaan keuangan berdasarkan penetapan anggaran kas melalui aplikasi SIPD                                                                    |
| 8  | Proses penganggaran tidak melibatkan seluruh pemakai anggaran ( <i>stakeholders</i> ) | Rapat Pembahasan Penyusunan Anggaran        | Perangkat Daerah   | Laptop dan Notulen/ Daftar Hadir Rapat   | Melaksanakan Rapat Pembahasan Penyusunan Anggaran berdasarkan Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang                                                          |
| 9  | Penganggaran disusun tidak berdasarkan program                                        | Menyusun Anggaran Menggunakan Aplikasi SIPD | Perangkat Daerah   | Laptop                                   | <i>Entry</i> data penganggaran menggunakan aplikasi SIPD                                                                                                     |
| 10 | Penganggaran disusun tidak memperhatikan keterkaitan dengan visi dan misi organisasi  | Reviu RKA                                   | Inspektorat Daerah | Laptop, Dokumen Perencanaan dan Regulasi | Melakukan pengujian kesesuaian penganggaran berdasarkan tujuan dan sasaran Pemda yang diampu oleh masing-masing Perangkat Daerah                             |
| 11 | Data asumsi yang digunakan dalam penganggaran tidak tepat/akurat                      | Reviu RKA                                   | Inspektorat Daerah | Laptop, Dokumen Perencanaan dan Regulasi | Melakukan pengujian kesesuaian penganggaran terhadap indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja berdasarkan Standar Belanja dan Standar Satuan Harga. |

| No | UNSUR-UNSUR                                                                            | Pengendalian Kecurangan                                              | Penanggung Jawab   | Sarana                                           | Tindak Lanjut                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Pegawai terkait pengelolaan/penganggaran keuangan tidak diikutkan pelatihan            | Pelatihan/ Bimtek Pengelolaan Keuangan                               | BKAD               | Gedung dan Laptop                                | Melakukan Pelatihan/ Bimtek Pengelolaan Keuangan kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan serta Bendahara Perangkat Daerah.                             |
| 13 | Pengusulan/ pengajuan anggaran (misal dari parpol) tidak sesuai aturan yang berlaku    | Telaah dan Verifikasi Pengajuan Anggaran dari Parpol atau Pihak Lain | SKPKD              | Proposal dan Hasil Telaah/ Verifikasi            | Melakukan telaah dan verifikasi kesesuaian penyampaian proposal atau pengajuan anggaran dari Parpol atau pihak lain sesuai dengan aturan yang berlaku. |
| 14 | <i>Outcome</i> yang ditetapkan tidak bernilai strategis bagi masyarakat luas           | Pembentukan Tim Asistensi                                            | Bappelitbangda     | Laptop dan Kriteria Indikator Kinerja yang baik. | Pelaksanaan Asistensi Kecukupan Indikator Kinerja oleh Tim Asistensi Bappelitbangda sebelum penetapan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.            |
| 15 | Tim negosiasi anggaran belum paham nilai strategis <i>outcome</i> bagi masyarakat luas | Pembentukan Tim Asistensi                                            | TAPD               | Laptop                                           | Melakukan Rasionalisasi Kelayakan Penganggaran Perangkat Daerah                                                                                        |
| 16 | Sistem perencanaan <i>cash flow</i> tidak cocok dengan kondisi organisasi              | Opname Penutupan Kas Keuangan                                        | Inspektorat Daerah | Laptop                                           | Melaksanakan Opname Kas dan <i>Stock</i> Persediaan Perangkat Daerah secara Semesteran/ Tahunan.                                                       |
| 17 | Prosedur pembayaran tidak mensyaratkan transfer rekening                               | Penerapan TNT                                                        | Perangkat Daerah   | Laptop                                           | Penerapan TNT dalam pelaksanaan pembayaran belanja Perangkat Daerah                                                                                    |
| 18 | Pertanggungjawaban uang muka tidak sesuai dengan ketentuan                             | Pembentukan Tim Verifikasi Pertanggungjawaban Pekerjaan Fisik        | Perangkat Daerah   | Laptop dan                                       | Melakukan verifikasi kesesuaian pertanggungjawaban uang muka dengan ketentuan yang berlaku.                                                            |

| No                      | UNSUR-UNSUR                                                                                             | Pengendalian Kecurangan                        | Penanggung Jawab         | Sarana                                                         | Tindak Lanjut                                                                                                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                      | Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) tidak dibuat                                              | Menyusun RKBMD                                 | BKAD                     | Laptop, Renja SKPD, daftar pengadaan, standar barang dan harga | Menetapkan SK Bupati/Sekda ttg daftar kebutuhan barang milik daerah                                                            |
| 20                      | RKBMD dibuat namun tidak berpedoman pada standar barang dan standar harga                               | Reviu RKBMD                                    | Inspektorat Daerah       | Laptop                                                         | Melakukan pengujian kesesuaian rencana kebutuhan BMD terhadap standar barang dan standar harga.                                |
| 21                      | RKBMD dibuat namun tidak direviu                                                                        | Reviu RKBMD                                    | Inspektorat Daerah       | Laptop                                                         | Melakukan pengujian kesesuaian kebutuhan BMD Perangkat Daerah dengan draf rencana kebutuhan BMD yang disusun Bidang Aset BKAD. |
| <b>UNSUR ORGANIZING</b> |                                                                                                         |                                                |                          |                                                                |                                                                                                                                |
| 1                       | Ada perangkapan jabatan antara yang pemegang/menyimpan/mencatat uang dengan operasional/teknis kegiatan | Pemisahan fungsi                               | Bupati Sidenreng Rappang | Surat Keputusan                                                | Menetapkan SK Pengangkatan masing-masing Bendahara Pengeluaran/ Gaji, Pengurus Barang dan Pelaksana Kegiatan.                  |
| 2                       | Tidak ada mekanisme/prosedur rotasi/mutasi pegawai di unit atau antar unit kerja                        | Pembuatan SOP rotasi/mutasi/promosi            | BKPSDM                   | Laptop & SOP                                                   | Menyusun Standar Operasional Prosedur terkait tata cara pelaksanaan rotasi/ mutase pegawai diunit atau antar unit kerja.       |
| 3                       | Suksesi manajemen atau penggantian pimpinan tidak akuntabel                                             | Pembuatan SOP rotasi/mutasi/promosi            | BKPSDM                   | Laptop & SOP                                                   | Menyusun Standar Operasional Prosedur terkait tata cara pelaksanaan suksesi manajemen atau penggantian pimpinan.               |
| 4                       | SDM yang bagus/ <i>profesional deserse</i> atau pindah atau keluar atau pensiun dini                    | Pembuatan SOP mutasi dan pemberhentian pegawai | BKPSDM                   | Laptop & SOP                                                   | Menyusun Standar Operasional Prosedur terkait tata cara mutasi dan pemberhentian pegawai.                                      |

| No                     | UNSUR-UNSUR                                                              | Pengendalian Kecurangan                                  | Penanggung Jawab | Sarana           | Tindak Lanjut                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                      | Konflik antar karyawan atau antar bidang                                 | Kode etik pegawai                                        | Perangkat Daerah | Surat Keputusan  | Penerapan Kode etik kepada seluruh pegawai dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. |
| 6                      | SDM tidak memiliki uraian tugas ( <i>jobdescription</i> ) yang jelas     | SK uraian tugas                                          | Perangkat Daerah | Surat Keputusan  | Menyusun uraian tugas masing-masing pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi.                     |
| 7                      | SDM punya hubungan istimewa dengan rekanan                               | Penetapan Peraturan Bupati terkait benturan kepentingan. | Perangkat Daerah | Surat Keputusan  | Penerapan pencegahan benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pegawai.              |
| 8                      | Tidak ada rencana pengembangan SDM                                       | Rencana Pengembangan SDM/ Diklat                         | BKPSDM           | Gedung           | Menyusun rencana pengembangan SDM/ Diklat berdasarkan Standar Kompetensi Jabatan.                   |
| <b>UNSUR ACTUATING</b> |                                                                          |                                                          |                  |                  |                                                                                                     |
| 1                      | Keterlambatan pelaksanaan kegiatan                                       | Penyusunan TOR/ KAK kegiatan                             | Perangkat Daerah | Laptop & ATK     | Menyusun dan mempedomani TOR/ KAK dalam melaksanakan kegiatan perangkat daerah                      |
| 2                      | Keraguan aparat dalam memulai kegiatan (akibat perencanaan tidak matang) | Penyusunan TOR/ KAK kegiatan                             | Perangkat Daerah | Laptop & ATK     | Menyusun dan mempedomani TOR/ KAK dalam melaksanakan kegiatan perangkat daerah                      |
| 3                      | Revisi/pergeseran anggaran banyak terjadi                                | Pedoman penyusunan anggaran                              | TAPD             | Peraturan Bupati | Melaksanakan pergeseran/ perubahan anggaran sesuai ketentuan pedoman penyusunan anggaran            |

| No                       | UNSUR-UNSUR                                                                   | Pengendalian Kecurangan                                                                          | Penanggung Jawab     | Sarana                      | Tindak Lanjut                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                        | Jadwal kegiatan berubah-ubah saat pelaksanaan                                 | Penyusunan TOR/ KAK kegiatan                                                                     | Perangkat Daerah     | Laptop & ATK                | Menyusun dan mempedomani TOR/ KAK dalam melaksanakan kegiatan perangkat daerah                                                                                 |
| 5                        | Tidak ada mekanisme saling periksa antar para penerima dokumen/aliran dokumen | Melakukan verifikasi dan pemeriksaan pelaksanaan/ pertanggungjawaban kegiatan secara berjenjang. | Perangkat Daerah     | Laptop dan Dokumen Kegiatan | Melakukan verifikasi dan pemeriksaan pelaksanaan/ pertanggungjawaban secara berjenjang dan terpisah, yang dilakukan oleh tim yang berbeda.                     |
| 6                        | Proses PBJ belum sesuai ketentuan                                             | Melakukan <i>probity audit</i>                                                                   | Inspektorat Daerah   | Laptop & Regulasi           | Melakukan audit dalam rangka deteksi dini atas kekurangan yang terjadi pada proses PBJ mulai dari perencanaan, pelelangan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. |
| 7                        | Belum ada Rencana mitigasi kegagalan pengadaan                                | Identifikasi risiko pada setiap pengadaan yang direncanakan                                      | Perangkat Daerah     | Laptop & Atk                | Melakukan identifikasi risiko pengadaan dan merumuskan aktivitas pengendalian atas risiko tersebut.                                                            |
| 8                        | Tidak ada SDM yang ditunjuk untuk mengawasi pemanfaatan aset                  | Pengangkatan Pengurus Barang Pengguna dan Penyusunan SOP pemanfaatan aset.                       | Perangkat Daerah     | Laptop & Regulasi           | Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pemanfaatan aset oleh pengguna aset berdasarkan SOP pemanfaatan aset.                                                |
| <b>UNSUR CONTROLLING</b> |                                                                               |                                                                                                  |                      |                             |                                                                                                                                                                |
| 1                        | SDM yang paham manfaat dan cara reviu laporan keuangan belum ada              | Pelatihan reviu laporan keuangan                                                                 | Inspektorat dan BKAD | Gedung dan Laptop           | Melakukan Pelatihan/ Bimtek tata cara reviu laporan keuangan kepada Auditor .                                                                                  |
| 2                        | SDM yang paham manfaat dan cara pemeriksaan dengan tujuan tertentu belum ada  | Pelatihan, Bimtek                                                                                | Inspektorat          | Gedung dan Laptop           | Melakukan Pelatihan/ Bimtek tata cara Audit dengan tujuan tertentu kepada Auditor .                                                                            |

| No | UNSUR-UNSUR                                                                                                                | Pengendalian Kecurangan                        | Penanggung Jawab      | Sarana                               | Tindak Lanjut                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | Inspektorat lebih fokus pada audit regular yang mencakup semua aspek daripada audit dengan tujuan tertentu (audit tematik) | Pembuatan SOP PKPT dan Non PKPT                | Inspektorat           | Laptop dan SOP                       | Menyusun SOP PKPT dan Non PKPT                                                                                           |
| 4  | Auditor Inspektorat masih ber-paradigma lama (sebagai <i>wacthdog</i> )                                                    | SOP pengawasan                                 | Inspektorat           | Laptop dan SOP                       | Menyusun SOP pengawasan Inspektorat berdasarkan permendagri 107 tahun 2017 tentang tugas dan fungsi Inspektorat Kab/Kota |
| 5  | Penyusun laporan keuangan tidak kompeten dan atau tidak paham standar akuntansi pemerintah                                 | Pelatihan penyusunan reviu LK                  | Inspektorat dan BPKAD | Gedung dan Laptop                    | Melakukan pelatihan tata cara penyusunan reviu LK sesuai ketentuan yang berlaku kepada auditor                           |
| 6  | Sistem pelaporan belum terkomputerisasi                                                                                    | Peningkatan komputerisasi sistem pelaporan     | Perangkat Daerah      | Laptop                               | Sistem pelaporan harus berbasis komputerisasi untuk Perangkat Daerah                                                     |
| 7  | Verifikasi input data tidak dilakukan                                                                                      | SOP pengelolaan data                           | Perangkat Daerah      | Laptop dan SOP                       | Menyusun SOP tata cara pengelolaan data Perangkat Daerah                                                                 |
| 8  | Tidak ada reviu berjenjang dalam pelaporan                                                                                 | SOP pelaporan                                  | Perangkat Daerah      | Laptop dan SOP                       | Menyusun SOP tata cara reviu laporan secara berjenjang untuk Perangkat Daerah                                            |
| 9  | Penerimaan barang hasil pengadaan tidak diuji keberadaan dan kebenaran fisiknya                                            | SOP penerimaan barang                          | Perangkat Daerah      | Laptop dan SOP                       | Menyusun SOP tentang penerimaan barang pada Perangkat Daerah                                                             |
| 10 | Tidak ada <i>stock opname</i> oleh atasan langsung                                                                         | Supervisi atasan langsung                      | Perangkat Daerah      | Laptop                               | Atasan langsung harus melakukan <i>stock Opname</i> Perangkat Daerah                                                     |
| 11 | <i>Stock opname</i> oleh atasan langsung hanya formalitas                                                                  | Supervisi atasan langsung                      | Perangkat Daerah      | Laptop dan hasil <i>Stock Opname</i> | Pelaksanaan <i>Sotck Opaname</i> harus betul sesuai kondisi yang sebenarnya bukan hanya formalitas                       |
| 12 | Ruang penyimpanan/gudang tidak memadai                                                                                     | SOP Penataan penyimpanan dan Gudang penyimpana | Perangkat Daerah      | Laptop, SOP dan gudang               | Melakukan perbaikan SOP penyimpanan dan melakukan pembangunan Gudang penyimpanan yang memadai                            |

| No | UNSUR-UNSUR                                                                                              | Pengendalian Kecurangan                                         | Penanggung Jawab   | Sarana                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Penggunaan aset tidak sesuai dengan SK Penetapan Status Penggunan dlm penyelenggaraan tupoksi unit kerja | SOP Penggunaan BMD                                              | Perangkat Daerah   | SOP, SK Penetapan status penggunaan | Implementasi pelaksanaan SOP penggunaan BMD                                                                                                                            |
| 14 | Penggunaan aset belum ditetapkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang.                              | SOP Penggunaan BMD                                              | Perangkat Daerah   | SOP                                 | Implementasi pelaksanaan SOP terkait penggunaan aset yang harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang pada perangkat daerah                                 |
| 15 | Tidak ada mekanisme kontrol penggunaan aset                                                              | SOP Penggunaan BMD                                              | Perangkat Daerah   | SOP, SK Penetapan status penggunaan | Implementasi pelaksanaan SOP penggunaan BMD                                                                                                                            |
| 16 | Tidak melakukan inventarisasi aset secara periodik                                                       | SOP Inventarisasi BMD                                           | Perangkat Daerah   | SOP                                 | Implementasi pelaksanaan SOP terkait mekanisme inventarisasi aset secara priodik pada perangkat daerah                                                                 |
| 17 | Ada aset yang dikelola namun tidak dicatat/tidak dilaporkan                                              | Daftar inventarisasi BMD                                        | Perangkat Daerah   | BAST/dokumen perolehan              | Dilakukan inventarisasi secara berkala dan disampaikan kepada Bid Aset jika ada barang yg belum di catat dalam SIMDA BMD                                               |
| 18 | Pemanfaatan aset merugikan secara ekonomis bagi unit kerja                                               | Mendata aset yg kondisi rusak berat & tidak digunakan oleh SKPD | Perangkat Daerah   | Regulasi, tenaga ahli penilai       | Melakukan optimalisasi terhadap aset tanah dan bangunan dlm bentuk sewa, KSP,BGS/BSG, dan KSPI, untuk selain tanah dan bangunan dapat dilakukan pemusnahan/penghapusan |
| 20 | Pendapatan dari pemanfaatan aset hanya sebagian (tidak seluruhnya) masuk kas daerah                      | Audit                                                           | Inspektorat Daerah | Laptop & Regulasi                   | Melakukan audit tujuan tertentu untuk mengetahui kesesuaian pendapatan yang diterima oleh daerah dari pemanfaatan.                                                     |
| 21 | Perjanjian pemanfaatan aset tidak ada                                                                    | Mendata/inventarisir asset yg dimanfaatkan oleh SKPD            | Perangkat Daerah   | Regulasi                            | Membuat perjanjian pemanfaatan .                                                                                                                                       |

| No | UNSUR-UNSUR                                                                                                                                              | Pengendalian Kecurangan                                                                                | Penanggung Jawab                    | Sarana                                              | Tindak Lanjut                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Klausul di perjanjian pemanfaatan aset merugikan pemda                                                                                                   | Audit                                                                                                  | Inspektorat Daerah                  | Laptop & Regulasi                                   | Melakukan audit tujuan tertentu untuk menilai efektifitas pemanfaatan asset/ mencermati isi perjanjian                                                                       |
| 23 | Nilai aset tidak <i>update</i> /tidak mutakhir sesuai dengan perkembangan kondisi terkini                                                                | Melakukan revaluasi                                                                                    | Bidang Aset BKAD                    | Regulasi & Tenaga ahli penilai ( <i>appraisal</i> ) | Melaksanakan Revaluasi Aset dalam rangka penilaian kembali aset yang dimiliki suatu entitas sehingga mencerminkan nilai aset sekarang, setelah terbit regulasi dari kemenkeu |
| 24 | Seluruh aset yang diusulkan penghapusan belum mendapat persetujuan dari BUPATI (TIDAK PERLU PERSETUJUAN DPRD untuk penghapusan KECUALI PEMINDAHTANGANAN) | Melakukan penelitian atas usul penghapusan asset dari daftar barang pengguna barang & pengelola barang | Perangkat Daerah                    | Regulasi & Laporan hasil penelitian                 | Menyampaikan usulan penghapusan asset berdasarkan pertimbangan kondisi aset yang dilakukan oleh perangkat daerah kepada Bupati/sekretaris daerah selaku pengelola barang     |
| 25 | Tidak ada mekanisme penghapusan yang otomatis/regular sesuai umur/kondisi asset                                                                          | Menyusun SOP Peghapusan Aset                                                                           | Bidang Aset BKAD                    | Laptop & Regulasi                                   | Melakukan penghapusan thd aset berdasarkan hasil penelitian usul penghapusan SKPD                                                                                            |
| 26 | Terdapat aset yang masih layak digunakan oleh instansi kemudian di usul penghapusan                                                                      | Melakukan penelitian atas usul penghapusan oleh SKPD                                                   | Bidang Aset BKAD & Perangkat Daerah | Regulasi                                            | Melakukan penghapusan asset berdasarkan hasil penelitian dengan berpedoman pada SOP penghapusan asset.                                                                       |
| 27 | Pemindahtanganan aset belum sesuai ketentuan                                                                                                             | Melakukan penelitian atas usul penghapusan oleh SKPD                                                   | Bidang Aset BKAD                    | Regulasi & Tim Pemindahtanganan                     | Melakukan rapat tim atas hasil penelitian rencana pemindahtanganan dari SKPD.                                                                                                |
| 28 | Nilai aset yang dipindahtangankan merugikan pemda                                                                                                        | Menyusun SOP pemindahtanganan aset                                                                     | Bidang Aset BKAD                    | Regulasi & Tenaga Penilai Pemerintah/ Publik        | Menetapkan SK penunjukan penilai BMD yang berkompeten dan melaksanakan SOP pemindahtanganan                                                                                  |

| No | UNSUR-UNSUR                                                                   | Pengendalian Kecurangan                                            | Penanggung Jawab                    | Sarana                  | Tindak Lanjut                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | Ada hubungan istimewa dalam proses pemindahtanganan (misal tukar guling) aset | Penerapan pencegahan benturan kepentingan                          | Bidang Aset BKAD                    | Regulasi                | Penerapan pencegahan benturan kepentingan atas pelaksanaan proses pemindahtanganan aset.              |
| 30 | Tidak ada mekanisme pengawasan pengelolaan aset                               | Menyusun SOP pengawasan dan pengendalian aset                      | Bidang Aset BKAD & Perangkat Daerah | Laptop & Regulasi       | Menerapkan SOP dalam pengelolaan aset.                                                                |
| 31 | Sistem dan prosedur pengelolaan aset belum dibuat                             | Menyusun SOP pegelolaan aset                                       | Bidang Aset BKAD                    | Laptop & Regulasi       | Menerapkan SOP dalam pengelolaan aset.                                                                |
| 32 | Usulan pembiayaan belum diverifikasi/direviu oleh pihak yang kompeten         | Melaksanakan Reviu RKA                                             | Inspektorat Daerah                  | Laptop & Regulasi       | Melakukan pengujian kesesuaian/ kelayakan rencana belanja pemeliharaan aset berdasarkan kondisi aset. |
| 33 | Pengelola aset belum paham ketentuan ganti rugi                               | Laksanakan Sosialisasi & Mengaktifkan Majelis TGR                  | Perangkat Daerah/ Inspektorat/Aset  | Ruang Sidang & Regulasi | Menetapkan aturan mengenai sistem ganti rugi atas penyalahgunaan aset.                                |
| 34 | Belum ada penggunaan IT untuk mekanisme pengendalian kegiatan                 | Pengembangan IT dalam melaksanakan pengendalian aset.              | Bidang Aset BKAD & Dinas Kominfo    | Laptop                  | Melaksanakan pengendalian aset menggunakan basis teknologi/ sistem informasi.                         |
| 35 | Penggunaan IT untuk pengendalian kegiatan belum update/mutakhir               | Melakukan update atas penerapan Sistem Informasi Pengendalian aset | Bidang Aset BKAD & Dinas Kominfo    | Laptop                  | Melakukan pembaharuan atas sistem informasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian aset                |

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**ttd**

**DOLLAH MANDO**